
Analisis Akad Ijarah Dalam Perjanjian Kerjasama Pada Platform Shopee

Bintang¹⁾, Muslimin²⁾, Laila Afni Rambe³⁾, Fitri Agusti⁴⁾, Zulhijatur Rahmi^{5)*}

^{1,2,4,5)} Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa, Indonesia

³⁾ Institut Agama Islam Rokan, Indonesia

Email : bintangsimamora97@gmail.com

musliem13@gmail.com

lailaafnirambe20@gmail.com

fitriapoertugal@gmail.com

zulhijatur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kontrak akad yang sesungguhnya terjadi pada platform Shopee. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk aqad yang terjadi pada platform Shopee bila dikaitkan dengan akad ijarah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan antara shopee dan seller, praktek tersebut termasuk pada akad Ijarah hal ini bisa dilihat karena terpenuhinya rukun dan syarat Ijarah. Yaitu Shopee sebagai penyedia platform mu'jir dan seller sebagai penyewa musta'jir. Mengenai ijab dan qabul telah dilakukan ketika pengguna (seller) mendaftar pada platform shopee, mengenai waktu dan ujah juga telah dijelaskan oleh shopee pada ketentuan layanan shopee. Jika dianalisis menggunakan akad ijarah, praktik perjanjian kerja sama antara shopee dan seller boleh dilakukan karena terdapat kemaslahatan atau kemanfaatan yang dirasakan kedua belah pihak. Hal ini juga menjadi prinsip penting dalam transparansi transaksi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Akad Ijarah, kerjasama, Platform shopee

Abstract

This study aims to determine the actual status of the contractual agreement that occurs on the Shopee platform. How does the Sharia Economic Law Review relate to the form of agreement that occurs on the Shopee platform when associated with the ijarah agreement? The type of research used by the author is field research, to obtain data from the problems studied. The data collection technique used by the author is through interviews and documentation. Data processing is carried out descriptively qualitatively, then described and classified the aspects of the problem and explained through effective sentences. The results of the study indicate that the cooperation agreement made between Shopee and the seller, the practice is included in the Ijarah agreement. It can be seen because the pillars and conditions of Ijarah are fulfilled. Shopee as the platform provider mu'jir and the seller as the tenant musta'jir. Regarding the ijab and qabul, it has been done when the user (seller) registers on the Shopee platform, regarding the time and ujah have also been explained by Shopee in the Shopee terms of service. When analyzed using the ijarah contract, the collaboration agreement between Shopee and the seller is permissible because it benefits both parties.

Keywords: Ijarah agreement, cooperation, Shopee platform.

PENDAHULUAN

Majunya perkembangan teknologi pada masa sekarang ini bahkan sampai mendominasi di setiap kehidupan masyarakat di Indonesia. jika dilihat dari hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan data bahwa penggunaan Internet di Indonesia telah mencapai 196,7 Jiwa Perytahun 2019 sampai Kuartal II/2020, hal ini terus berkembang yaitu 23,5 juta atau sebesar 8,9 % dari Tahun 2018 hingga mencapai 171,17 Juta Jiwa (Indonesia 2020). Salah satu yang menjadi pemicu meningkatnya penggunaan jasa internet adalah tingginya penggunaan *smartphone*, yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan

penggunaan smartphone ini dipicu oleh banyaknya aplikasi dan fitur-fitur berbasis web yang dapat dipergunakan dalam berbagai kebutuhan, baik untuk interaksi sosial, pembelajaran dan bisnis.

Aplikasi yang marak digunakan oleh masyarakat pada era ini adalah aplikasi online shop, sebab dapat memudahkan dan meringankan aktivitas sehari-hari masyarakat khususnya dalam menjalankan bisnis. Sehingga setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan berinteraksi pada online shop, baik hanya untuk melihat produk, membeli dan bahkan bisa melihat beberapa testimony dari pembeli sebelumnya terkait produk, kualitas dari produk, pelayanan yang diberikan seller maupun kurir serta respon seller kepada pembeli pada *online shop*.

Online shop juga dikenal sebagai *E-commerce* yaitu suatu aktivitas pemasaran, pembelian, penjualan dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan computer atau bisnis online. Bisnis online tidak terlepas dari seller dan penyedia jasa penawaran barang (*e-commerce*). aplikasi bisnis secara elektronik mengacu pada transaksi-transaksi komersial (Sanjaya 2017, 97). Untuk sekarang ini banyak platform-platform yang diminati masyarakat yang salah satunya adalah platform Shopee.

Shopee merupakan *marketplace* yang banyak diminati dan digunakan di kalangan masyarakat karena Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*. Aplikasi Shopee juga merupakan wadah belanja online yang lebih focus pada *Platform Mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja dan menjual produknya langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan juga fitur sosial yang inovatif. Platform Shopee ini sangat memberikan kemudahan bagi penggunaannya baik konsumen maupun seller (Djemitko 2018).

Platform shopee juga memiliki tingkat pluralistic produk yang sangat tinggi serta harga yang di bandrol sangat variatif, sehingga konsumen bisa memilih produk yang di inginkan sesuai dengan badget dan kemampuannya. Selain itu seller juga dapat memasarkan produknya dengan harga yang cenderung bersaing sehingga selalu diminati oleh kensumen. Kemudian “Shopee juga memiliki banyak promo sangat menggiurkan bagi penggunaannya, seperti *Cashback* dan gratis ongkir. Dengan adanya promo gratis ongkir, juga menjadi alasan utama yang sering dilontarkan setiap seller, terlebih syarat dan ketentuan untuk mendapat gratis ongkir tanpa harus memenuhi minimal belanja (Shopeehelpcenter 2021). Jadi platform Shopee ini memberikan kesempatan yang luas untuk setiap orang mempromosikan usaha atau produknya tanpa harus payah keluar Rumah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif yang menggunakan latar alamiyah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada Permasalahan pada penelitian ini merupakan permasalahan holistic (secara menyeluruh), kompleks serta dinamis, maka dengan kondisi permasalahan tersebut penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (Zainuddin 2008, 14). Maksudnya adalah mengumpulkan data-data informasi terkait objek penelitian pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar 2013, 13). Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta dilapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti (Putu Laksman Pedit, 2003: 195). Berdasarkan pendapat ahli di atas, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) untuk mencermati dan mendapatkan data dilapangan tentang perjanjian kerjasama pada platform shopee.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan muamalah dibidang ekonomi semakin berkembang pada saat sekarang ini yang salah satu perkembangannya pada sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan kegiatan yang sangat penting bagi ummat Islam, karena terdapat unsur tolong menolong di dalamnya. Kegiatan sewa menyewa juga sering terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mana dapat membantu kesajahteraan hidup masyarakat. Penerapan sewa menyewa juga terdapat dalam platform shopee. Platform shopee merupakan marketplace yang banyak digemari pada saat sekarang ini terutama dikalangan anak muda. Munculnya platform shopee ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkreasi dan melakukan bisnis cukup dirumah saja atau dalam handphone genggam saja.

Islam mengajarkan sewa menyewa tidak boleh terlepas dari syarat dan ketentuan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sewa menyewa yang terjadi pada platform shopee dalam Islam disebut dengan Ijarah. Ijarah atau sewa dalam islam diartikan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan pembayaran upah tanpa di ikuti adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut (Ridwan 2014, 86). Dalam praktik sewa menyewa tentunya harus terdapat pihak yang menyewakan (pemilik) disebut *mu'jir* dan pihak penyewa disebut *musta'jir* (Suhendi 2010, 113). Dalam akad ijarah terdapat rukun dan syarat yang mesti dipenuhi, diantaranya: *Mu'jir* dan *musta'jir*, Sighat Ijab Qabul, Ujrah dan barang yang disewakan.

1. Orang yang ber'akad (Mu'jir dan Musta'jir)

Ulama syafi'iyah Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa dua belah pihak yang melakukan akad, harus dewasa dan memiliki akal. Sehingga, apabila orang yang tidak memenuhi syarat ini, misalnya anak-anak, dan orang yang tidak waras, menyewakan harta atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijarah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya”.

Perjanjian kerja sama yang terjadi pada platform shopee, yang mana terdapat pihak pemilik platform shopee atau penyedia layanan (*Mu'jir*) dan seller sebagai penyewa layanan untuk mempromosikan produknya (*musta'jir*). Untuk menjalankan akad ijarah menurut imam ulama Syafi'iyah haruslah orang yang telah baligh serta berakal. Dalam praktik ijarah pada platform shopee umumnya dilakukan oleh orang yang telah baligh serta berakal, karena hal ini bisa dilihat dari sistem registrasi untuk bergabung dengan shopee menggunakan alamat email dan nomor handphone yang cara mengaktifkannya menggunakan NIK dan NKK. Akan tetapi jika yang ingin melakukan kerja sama dalam platform shopee adalah anak yang masih dibawah 17 tahun menurut Ulama Hanafiyah, boleh melakukan akad ijarah dengan adanya persetujuan dari walinya. Hal ini juga disampaikan dalam ketentuan layanan shopee, yaitu:

“apabila anda berusia di bawah 17 Tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, anda harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian ini” (www.shopee.co.id 2021).

2. Shighat Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul dilakukan antara pihak pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) yang pada platform shopee, pihak shopee sebagai pemilik (*mu'jir*) dan seller sebagai penyewa (*musta'jir*). Akad ijarah dinyatakan sah apabila sudah terdapat ijab dan qabul. Ijab dan qabul bertujuan untuk pembuktian adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu shopee dan seller sebagai penyewa platform. Kesepakatan dalam penyewaan platform ini dapat dilihat ketika pengguna (seller) ingin bergabung dengan shopee dan juga terdapat dalam ketentuan layanan shopee sebagai berikut:

“Dengan menggunakan layanan shopee atau membuka akun, anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan disini dan/atau terkait disini, kebijakan privasi shopee, dan setiap informasi yang tersedia dalam platform shopee. apabila anda tidak menyetujui ketentuan ini mohon jangan menggunakan layanan kami atau mengakses situs” (www.shopee.co.id 2021).

“saya telah membaca perjanjian ini dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum di atas dan setiap revisi yang dilakukan atasnya sesudahnya. Dengan mengklik tombol “daftar” atau “hubungkan dengan facebook” saat pendaftaran, saya memahami bahwa saya sedang membuat tanda tangan digital, yang saya maksudkan untuk memiliki kekuatan dan akibat yang sama seperti bila saya menandatangani nama saya secara manual” (www.shopee.co.id 2021).

Ijab dan qabul pada platform shopee ini merupakan praktik kontemporer yang mana pada perjanjian konvensional ijab dan qabul dilakukan secara langsung oleh kedua orang yang melangsungkan akad. Akan tetapi dimasa sekarang yang penggunaan elektronik yang semakin canggih, masyarakat sudah terbiasa dengan melangsungkan transaksi melakukan platform digital dan hal ini juga dibolehkan menurut ulama kontemporer Oni Sahroni dalam kajiannya mengenai klik ok dalam platform digital bahwa mengklik ok dikategorikan sebagai ijab qabul yang sah menurut syariah.

Jadi ketika pengguna sudah menginstal aplikasi shopee berarti dia sudah setuju terkait ketentuan yang ada pada shopee. maka dalam praktiknya sewa menyewa tersebut telah memenuhi syarat ijab dan qabul, praktik ijarah pada platform shopee terdapat adanya kesepakatan kedua belah pihak yakni seller shopee dan pihak shopee sebagai penyedia layanan, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang saling percaya, dan apabila terjadi masalah antara pihak shopee dengan seller shopee penyelesaiannya di tentukan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Asas pembentukan akad dalam konsep fiqh muamalah lebih flaksibel dibandingkan dengan pembentukan akad lainnya. Flaksibilitas dalam membuat akad perjanjian Ijarah didasarkan pada kaidah umum tentang muamalat yang berbunyi:

لَا ضَلَّ فِي الْفُعَالَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah ini bermakna bahwa hukum asal dalam muamalat seperti jual beli, sewa-menyewa dan akad pertukaran lainnya adalah boleh, kecuali ada *nash* yang *shahih* yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada, maka *nash* itu yang dipegang. Berdasarkan pada kaidah ini, setiap kegiatan *muamalah*, baik yang telah ada pada masa sekarang maupun yang muncul di kemudian hari sebagai bagian dari kreativitas inovasi manusia, yang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya tetap dihukumi mubah (Artiyato 2017, 197).

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-maidah: 1
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT. Memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati akad-akad yang telah mereka buat. Perintah tersebut bersifat

mutlak, yang artinya tidak ada pembatasan pada akad dan janji tertentu.

Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam kaidah dan surah al-Maidah (5): 1 dan an-Nisa (4): 29 ini menjelaskan bahwa setiap pertukaran yang terjadi secara timbal-balik diperbolehkan dan sah selama atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun. Kontrak tersebut dibuat untuk menjaga kepentingan para pihak yang terikat untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dan konsekuensi lainnya yang dapat merugikan sebelah pihak. Perjanjian dibentuk berdasarkan pada kaidah “*ridha merupakan dasar dan pondasi dari seluruh akad*”. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam membuat akad karena prinsip terbentuknya akad adalah boleh (*mubah*) serta keabsahannya juga berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Terdapat juga kaidah dalam hukum Islam, yaitu “*Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan*” (Harun 2017, 35).

3. Batas Waktu Ijarah

Mengenai batas waktu dalam kontrak tidak dijelaskan jangka waktunya dalam bentuk hari, bulan maupun tahun. Dalam kontrak dijelaskan bahwa kontrak penjual dengan Shopee berakhir jika penjual maupun Shopee mengakhiri akun. Pihak Shopee telah menjelaskan secara tertulis melalui situs resmi tentang syarat dan layanan yang terdapat di dalam Shopee. Hal ini juga telah disepakati oleh pihak penjual dengan cara mendaftarkan akun ke Shopee. Akad dipandang telah terjadi apabila pihak penjual telah setuju untuk mendaftarkan diri ke Shopee secara tertulis. Bahasa apapun, asalkan dapat dipahami oleh mereka dapat digunakan (www.shopee.co.id 2021).

4. Ujrah (imbalan yang diterima dari pemanfaatan atas objek sewa).


Ujrah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada seller sebagai bentuk upah atas jasa penyediaan layanan. Upah yang terdapat pada platform shopee disebut biaya administrasi yang pembayarannya dilakukan ketika produk telah terjual. Ketentuan jumlah biaya administrasi tidak selalu sama pada setiap produk yang terjual. Dalam pelaksanaannya besaran biaya administrasi tergantung pada harga produk, semakin besar harga produk maka semakin besar pula biaya administrasi sebagaimana contoh yang terdapat pada gambar 12 tentang bukti pembayaran.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian kerja sama antara shopee dan seller telah memenuhi rukun dan syarat ijarah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun dilihat dari segi pelaksanaannya terdapat juga beberapa seller yang mengajukan keberatan (komplen). Keberatan tersebut disampaikan oleh seller pada toko cbf.bookstoree yang disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian antara biaya administrasi dan layanan yang seharusnya ditanggung oleh seller sebagaimana contoh yang telah terdapat pada gambar: 11 bukti transaksi. Selain itu terdapat juga keberatan dari seller pada toko shopping jogjakarta yaitu adanya tindakan penghapusan foto produk secara sepihak contohnya terdapat pada gambar 13: Produk yang dihapus shopee.

Penyelesaian masalah yang dialami oleh seller pada dasarnya dapat diselesaikan dengan mengajukan komplek kepada pihak melalui fitur “chat shopee” seluruh permasalahan yang diajukan oleh seller akan diselesaikan oleh shopee melalui customer

service sebagai wakil dari shopee. penyelesaian permasalahan tersebut harus dilakukan dengan memberikan bukti-bukti yang mendukung permasalahan sehingga pihak shopee akan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh seller. Contohnya penyelesaiannya dapat dilihat pada bukti gambar scrensot chat seller dengan customer service di bawah ini:

Gambar: Bukti penyelesaian masalah oleh shopee



Selanjutnya permasalahan pada penghapusan produk secara sepihak yang dilakukan oleh shopee pada dasarnya telah disampaikan pada ketentuan layanan yang ditetapkan oleh pihak shopee, sebagai berikut:

“Anda mengakui bahwa Shopee dan pihak yang ditunjuk olehnya memiliki hak (tetapi bukan kewajiban) atas kebijakan mereka sendiri untuk melakukan penyaringan awal, menolak, menghapus, memberhentikan, membekukan, atau memindahkan Konten, termasuk dengan tidak terbatas pada setiap Konten atau informasi yang diposting oleh anda, yang tersedia di Situs tanpa kewajiban apapun terhadap Anda. Tanpa membatasi ketentuan di atas, Shopee dan pihak yang ditunjuk olehnya berhak untuk menghapus Konten (i) yang melanggar Syarat Layanan ini atau Kebijakan Barang Yang Dilarang dan Dibatasi; (ii) jika kami menerima keluhan dari Pengguna lain; (iii) jika kami menerima pemberitahuan atau dugaan tentang pelanggaran kekayaan intelektual atau instruksi hukum atau permintaan lainnya untuk penghapusan; atau (iv) jika Konten tersebut tidak pantas

hal ini disampaikan pada awal akad dengan demikian ketika menilai suatu produk-produk terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan produk yang di unggah maka pihak shopee dapat menghapus produk secara sepihak berdasarkan ketentuan kontrak pada layanan shopee (www.shopee.co.id 2021).

Perjanjian kerja sama yang dilakukan antara shopee dan seller merupakan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini tercermin dari adanya keuntungan yang sama-sama dirasakan oleh para pihak. Keuntungan yang diperoleh oleh shopee dapat dilihat dengan adanya ketentuan biaya layanan dan biaya administrasi, hal ini dikategorikan sebagai ujah. Selanjutnya manfaat kerja sama juga dirasakan oleh seller, yang mana seller terbantu dalam promosi produk. Selain itu seller juga terbantu dalam penyediaan layanan penjualan secara online sehingga produk yang dijual dapat dijangkau oleh seluruh konsumen secara digital. Dengan demikian dapat di pahami bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh shopee dan seller boleh dilakukan.

Kebolehan ini didukung oleh:

1. Dalil Al-Qur'an

a. Al-Qur'an Surah At-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

b. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

c. Al-Qur'an Surah Al-Qashash (28): 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنْفِئُكَ إِذْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.

2. Sunnah

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”. (HR. bn Majah) (Syafe'i 2001, 124)

من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

Artinya: “Barang siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. (HR. Abdul Razaq dan Baihaqi)” (Haroen, Fiqh Muamalah 2007, 231).

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

“Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 menjelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- Ikhtiyari/sukarela maksudnya setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- Amanah/menepati janji, maksudnya adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- Ikhti yati/kehati-hatian; maksudnya adalah setiap akad yang dilakukan harus dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- Luzum/tidak berubah; maksudnya adalah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari ipraktik ispekulasi iatau imaisir.
- Saling menguntungkan, maksudnya adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- Taswiyah/kesetaraan; maksudnya adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

- g. Transparansi; maksudnya adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; maksudnya adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; maksudnya adalah setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melakukannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik, maksudnya adalah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; maksudnya adalah tidak bertentangan dengan hokum, tidak dilarang oleh hokum dan tidak haram.
- l. Al- Hurriyah (kebebasan berkontrak).
- m. Al-Kitabah (tertulis)” (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2011, 15-16)

4. Rukun dan Syarat Aqad

“Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab 3 bagian pertama tentang rukun dan syarat akad terdiri dari :

- a. Pihak-pihak yang berkad; adapun yang menjadi syaratnya adalah pihak-pihak yang berkad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekuituan, atau badan usaha dan orang yang berkad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.
- b. Obyek akad; adapun yang menjadi syaratnya adalah obyek akad merupakan amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, kemudian obyek akad tersebut harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan pokok akad; adapun yang menjadi syaratnya adalah akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d. Kesepakatan/sighat akad; adapun yang menjadi syaratnya adalah dapat dilakuakn dengan jelas, baik secara lisan, itulisan, dan/atau perbuatan” (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2011, 17).

5. Kaidah Hukum Ekonomi Syariah

لاضْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

“*Ridha merupakan dasar dan pondasi dari seluruh akad*”.

“*Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apayang mereka tetapkan*” (Harun 2017, 35).

“*Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan*”.

KESIMPULAN

Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak Shopee sudah sepenuhnya menerangkan semua syarat dan layanan kebijakan Shopee, mulai dari tanggung jawab pihak penjual, pelanggaran, pembayaran, hingga garansi. Poin yang disepakati oleh pihak Shopee dan penjual tidak dapat diingkari. Dalam perjanjian kerjasama ini, pihak Shopee hanya terikat dengan penjual, konsekuensi dan risiko yang terjadi dalam transaksi penjualan antara penjual dengan pembeli akan menjadi tanggung jawab mereka tanpa ada campur tangan pihak Shopee.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan antara shopee dan seller, praktek tersebut termasuk pada akad Ijarah hal ini bisa dilihat karena terpenuhinya rukun dan syarat Ijarah. Yaitu Shopee sebagai penyedia platform mu'jir dan seller sebagai penyewa musta'jir. Mengenai ijab dan qabul telah dilakukan ketika pengguna (seller) mendaftar pada platform shopee, mengenai waktu dan ujah juga telah dijelaskan oleh shopee pada ketentuan layanan shopee. Jika dianalisis menggunakan akad ijarah, praktik perjanjian kerja sama antara shopee dan seller boleh dilakukan karena terdapat kemaslahatan atau kemanfaatan yang dirasakan kedua belah pihak. Hal ini juga menjadi prinsip penting dalam transparansi transaksi Hukum Ekonomi Syariah.

REFERENSI

- Artiyato. *Kaidah-kaidah Fikih*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Djemitko, Hadi Permana dan Djahjono. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shoppe di Bandung." *Komunikasi dan Bisnis*, 2018: 201-214.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. *Laporan Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. 2020.
- Mukhtar. *Metode Praktis Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP. Press Group, 2013.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2011.
- Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014.
- Sanjaya, Ridwan Sanjaya dan Wisnu. *E-Commerce dalam Imam Musthafa, Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Shopeehelpcenter. "Perhitungan Biaya Layanan Program Gratis Ongkir." *help.shoppee.co.id*. Selasa Februari 2021. <https://help.shoppee.co.id/s/article/Bagaimana-perhitungan-biaya-layanan-program-Gratis-Ongkir-XTRA> (diakses April Jum'at, 2021).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- www.shoppee.co.id*. Senin Oktober 2021. <https://help.shoppee.co.id/portal/article/73426-syarat-dan-ketentuan-mitra-shopee> (diakses Januari Sabtu, 2022).
- Zainuddin, Masyhuri dan. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Radika Aditama, 2008.